



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PENGAWASAN PEREDARAN GULA KRISTAL RAFINASI
DI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian dan kelancaran pendistribusian gula kristal rafinasi kepada industri pengguna serta untuk mencegah beredarnya ke pedagang tingkat pengecer, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap peredaran gula kristal rafinasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan industri dan tidak beredar di masyarakat secara langsung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Peredaran Gula Kristal Rafinasi Di Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 69);

- 11.Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2004 tentang Penanganan Gula Yang Diimpor Secara Tidak Sah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 70);
- 12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
- 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
- 14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/6/ 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2013;
- 15.Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 61/MPP/KEP/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 334/MPP/KEP/5/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 61/MPP/KEP/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau;
- 16.Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/4/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN GULA KRISTAL RAFINASI DI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Gula Kristal Rafinasi adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi pada industri makanan dan minuman.
12. Gula Kristal Putih adalah Gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut.
13. Pabrik / produsen gula kristal rafinasi adalah sebuah badan usaha yang telah mendapat izin pemerintah pusat untuk memproduksi gula kristal rafinasi.
14. Distributor Gula Kristal Rafinasi adalah badan usaha yang ditunjuk oleh produsen gula kristal rafinasi sebagai penyalur gula Kristal rafinasi.
15. Sub Distributor Gula Kristal Rafinasi adalah badan usaha atau perorangan yang ditunjuk oleh distributor Gula Kristal Rafinasi sebagai sub penyalur Gula Kristal Rafinasi.
16. Prinsip *Public – Private Partnership* adalah sebuah prinsip yang melibatkan kerjasama pemerintah dan swasta.

17. Tim Pengawasan Peredaran Gula Kristal Rafinasi yang selanjutnya disingkat Tim PPGKR adalah Tim Pengawasan Peredaran Gula Kristal Rafinasi yang terdiri dari SKPD terkait yang ditetapkan oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk pelaksanaan pengawasan peredaran Gula Kristal Rafinasi di Jawa Tengah.
18. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian, perkebunan dan budidaya pertanian.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi sosial lingkungan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
20. Gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala dan efisiensi usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Pengawasan Peredaran Gula Kristal Rafinasi adalah proses sistematis untuk menjamin pendistribusian Gula Kristal Rafinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pengawasan peredaran gula kristal rafinasi adalah untuk :

- a. memberi perlindungan kepada pabrik gula lokal untuk mampu bersaing dalam proses bisnis gula kristal putih;
- b. melindungi dan meningkatkan kesejahteraan serta kepentingan petani tebu;
- c. menjaga stabilitas harga produk gula lokal dengan menjaga keseimbangan yang dinamis antara persediaan gula dan kebutuhan gula, termasuk pengendalian gula impor/gula kristal rafinasi;
- d. menghindari penyalahgunaan Gula Kristal Rafinasi sehingga sesuai peruntukannya.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. teknis pengawasan peredaran gula kristal rafinasi;
- b. optimalisasi peran pabrik gula kristal rafinasi untuk menyediakan produk Gula Kristal Rafinasi bagi industri makanan dan minuman.

BAB III
TEKNIS PENGAWASAN PEREDARAN GULA KRISTAL RAFINASI
Pasal 5

Teknis pengawasan peredaran gula kristal rafinasi meliputi :

- a. Gula Kristal Rafinasi diproduksi oleh Pabrik Gula Kristal Rafinasi yang telah mendapatkan ijin dari Pemerintah Pusat dan hanya diedarkan untuk keperluan industri serta tidak dipasarkan untuk konsumen langsung.
- b. Peredaran Gula Kristal Rafinasi dilakukan oleh pelaku distribusi yang terdiri dari pabrik sebagai produsen Gula Kristal Rafinasi, distributor, sub distributor dan industri pengguna.
- c. Pemerintah daerah bertanggungjawab atas peredaran Gula Kristal Rafinasi dengan melakukan pembinaan kepada distributor, sub distributor dan industri pengguna.
- d. Kegiatan pengawasan peredaran Gula Kristal Rafinasi, meliputi :
 - 1) pengawasan bahan baku Gula Kristal Rafinasi baik lokal maupun impor;
 - 2) pengawasan distribusi Gula Kristal Rafinasi dari pabrik/produsen ke distributor, sub distributor, dan industri pengguna;
 - 3) pengawasan stok dan harga gula lokal di tingkat produsen dan konsumen;
 - 4) pengawasan stok dan harga Gula Kristal Rafinasi di tingkat produsen, distributor, sub distributor dan industri pengguna;
 - 5) pengawasan pemanfaatan gula impor (*raw sugar*) untuk pabrik Gula Kristal Rafinasi dengan produk Gula Kristal Rafinasi;
 - 6) pengawasan pemanfaatan gula impor (*raw sugar*) untuk pabrik gula lokal dengan produk gula kristal putih pada saat tidak musim giling tebu (*idle capacity*).

BAB IV
TIM PENGAWASAN
Pasal 6

Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Gula Kristal Rafinasi dilakukan dengan :

- (1) Pembentukan Tim PPGKR.
- (2) Tim PPGKR dibentuk pada tingkat Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tim PPGKR dibentuk pada tingkat Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Personalia Tim PPGKR mencerminkan prinsip *Public – Private Partnership* dengan unsur sekurang-kurangnya dari perkebunan, perdagangan, industri dan perlindungan konsumen.
- (5) Tim PPGKR tingkat Provinsi diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi perdagangan tingkat Provinsi dan melibatkan SKPD terkait dengan perkebunan, unsur asosiasi, perguruan tinggi dan swasta.

- (6) Tim PPGKR tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi perdagangan tingkat Kabupaten/Kota dan melibatkan SKPD terkait dengan bidang perkebunan, unsur asosiasi, perguruan tinggi dan swasta.
- (7) Tim PPGKR melakukan tugas pengawasan secara berkala atau sesuai kebutuhan, berdasarkan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tim PPGKR berkewajiban melakukan koordinasi dan mempunyai database pabrik Gula Kristal Rafinasi, distributor, sub distributor dan industri pengguna.
- (9) Tim PPGKR sekurang-kurangnya melakukan rapat pleno sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (10) Tim PPGKR menyusun laporan tahunan kepada Gubernur untuk tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya laporan berjenjang dari Kabupaten/Kota ke Provinsi melalui Ketua Tim PPGKR masing-masing.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan peredaran Gula Kristal Rafinasi, diperlukan optimalisasi peran pabrik Gula Kristal Rafinasi sebagai berikut :

- a. Pabrik Gula Kristal Rafinasi berkewajiban menjamin pasokan persediaan gula bagi industri makanan minuman bukan untuk masyarakat umum.
- b. Pabrik Gula Kristal Rafinasi berkewajiban menjaga produknya memenuhi persyaratan standar mutu tertentu dan jumlah minimal stok yang produksi dan disimpan.
- c. Pabrik Gula Kristal Rafinasi wajib melaporkan kepada Tim PPGKR Provinsi tentang potensi/ketersediaan stok *raw sugar* sebagai bahan baku gula kristal rafinasi.
- d. Pabrik Gula Kristal Rafinasi bertanggungjawab atas peredaran produk Gula Kristal Rafinasi dari distributor, sub distributor sampai industri pengguna.
- e. Pabrik Gula Kristal Rafinasi wajib melaporkan distributor, sub distributor dan industri pengguna Gula Kristal Rafinasi kepada Tim PPGKR Provinsi. Dan selanjutnya Tim PPGKR Kabupaten/kota wajib memiliki informasi database distributor, sub distributor dan industri pengguna sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
- f. Distributor Gula Kristal Rafinasi yang telah ditetapkan oleh pabrik Gula Kristal Rafinasi bertanggungjawab atas peredaran Gula Kristal Rafinasi sampai sub distributor yang telah ditetapkan dan melaporkan pada tim PPGKR Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
- g. Sub distributor Gula Kristal Rafinasi bertanggungjawab atas peredaran Gula Kristal Rafinasi sampai di industri penggunaanya dan melaporkan pada tim PPGKR Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI TIM PPGKR
Pasal 8

Tugas dan Fungsi Tim PPGKR adalah :

- a. melakukan analisis kebutuhan dan persediaan Gula Kristal Rafinasi di wilayah Jawa Tengah.
- b. mendorong kerjasama sinergis dan terpadu antara pelaku usaha Gula Kristal Rafinasi dan stakeholder terkait, dalam rangka mencegah merembesnya Gula Kristal Rafinasi di masyarakat umum.
- c. menyusun rencana strategis dan operasional pengawasan peredaran Gula Kristal Rafinasi melalui *focus group discussion*, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas tugas dan fungsi yang akan dan sudah dilakukan maupun rencana strategis lainnya.
- d. menyusun rencana strategis dan rencana operasional tersebut pada ayat 3 (tiga) bersama-sama SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, asosiasi, lembaga, swasta maupun stakeholder lainnya yang terkait.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9

Dalam hal pengawasan peredaran Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, terjadi peredaran yang tidak sesuai peruntukannya, maka:

- a. Tim PPGKR akan melaporkan kepada Gubernur untuk memberikan teguran tertulis kepada Pabrik Gula Kristal Rafinasi, Distributor, Sub Distributor sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
- b. Gubernur melaporkan hasil pengawasan dan teguran ke Kementerian Perdagangan;
- c. Gubernur merekomendasi pencabutan izin usaha ke Kementerian Perdagangan;
- d. Gubernur merekomendasi pembubaran pabrik gula melalui Kementerian Perdagangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 51